

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Judul yang diajukan penulis adalah **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1332/PID.B/2013/PN.BDG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis dengan senang hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan pengajar pada bagian mata kuliah

Hukum Pidana, yang telah sabar meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta atas segala bantuan, masukan, dukungan, dorongan dan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chepy Ali Firman Z., S.H., M.H selaku dosen penelaah skripsi ini yang telah memberikan saran, masukan serta koreksinya.

Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Bapak, H.Anthon Soeparno dan Mama, Hj. Babay Wahuningsih serta Kakak, Heru Prayoga dan Adik, Trian Maulidino yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang yang tulus, doa, dukungan, dorongan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa kalian Penulis belum tentu bisa sampai pada titik sekarang ini.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoerie, M.S., Sp. THT KL (K)., selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Dr. Dini Dewi Herniati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
4. Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Ibu Hj. Euis Dudung Suhardiman., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;

7. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi Fakultas Hukum, Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Bandung;
8. Keluarga Besar Penulis dari Keluarga Ayah, H. Anthon Soeparno dan Ibu, Hj. Babay Wahyuningsih yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
9. Kepada para sahabat Penulis, Sam Horry Bio, Ali Wardana, Andry Zulman, Faris Eka Wardana, Ade Oktavianisa Andrianti, Randi Ahyad Sarwandi, Rezky Fondiko, Firdan Anthony, M. Alvi Taufik yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta motivasi;
10. Seluruh teman-teman kelas B dan C dan teman-teman satu angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
11. Kepada Riezky Utami, M. Rizky Firdaus, Dian Novianthi, Rino, Om Yanto, Om Eka, Wa Emi, Wa Oma, dan semua pihak yang terlibat dan telah banyak membantu Penulis dalam memberikan banyak dukungan, dorongan, masukan serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Terakhir semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal soleh senantiasa mendapat Ridho dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT kepada semuanya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*. Akhirnya dengan segala kekurangan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandung, Agustus 2015

Penulis

